



PUTUSAN

Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jon Perianto Sembiring als Peri
2. Tempat lahir : Lau Gendek
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /23 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Daulat Rakyat Kec. Daulat Rakyat Kab. Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama Harapenta Sembiring, SH., MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pembangunan No. 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No. 28 B Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2020 Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JON PERIANTO SEMBIRING ALS PERI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JON PERIANTO SEMBIRING ALS PERI** dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram **dirampas untuk musnahkan.**
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

----- Bahwa ia **terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jl. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri (selanjutnya disebut terdakwa) pergi ke sebuah kedai di Jl. Petunia Raya Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali lalu laki-laki tersebut berkata **“berapa”** dijawab terdakwa **“tiga puluh ribu bang”** sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang berbungkus plastik klip bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam lipatan uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan dipegang digenggaman tangan kirinya. Selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa hendak pulang tepatnya di pinggir Jl. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, saksi Hotmaruli Tua Sinaga, saksi Azis Lubis dan saksi Natal Sitorus (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendekati terdakwa namun terdakwa menjatuhkan lipatan uang yang berisi shabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa lipatan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 421/JL.0.01360/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK.P. 80585 bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,13 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8209/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Pangkat Kumpul Nrp 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Pangkat Ipda Nrp. 94061309 bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram; dan
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Jon Perianto Sembiring als Peri** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jl. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide* **Pasal 84 ayat (2) KUHAP**), **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri (selanjutnya disebut terdakwa) pergi ke sebuah kedai di Jl. Petunia Raya Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali lalu laki-laki tersebut berkata **“berapa”** dijawab terdakwa **“tiga puluh ribu bang”** sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang berbungkus plastik klip bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam lipatan uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan dipegang digenggaman tangan kirinya. Selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa hendak pulang tepatnya di pinggir Jl. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, saksi Hotmaruli Tua Sinaga, saksi Azis Lubis dan saksi Natal Sitorus (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendekati terdakwa namun terdakwa menjatuhkan lipatan uang yang berisi shabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa lipatan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 421/JL.0.01360/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK.P. 80585 bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,13 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8209/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Pangkat Ipda Nrp. 94061309 bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram; dan
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Jon Perianto Sembiring als Peri** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia **terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jl. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri (selanjutnya disebut terdakwa) pergi ke sebuah kedai di Jl. Petunia Raya Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali lalu laki-laki tersebut berkata "berapa" dijawab terdakwa "tiga puluh ribu bang" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang berbungkus plastik klip bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam lipatan uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan dipegang digenggaman tangan kirinya. Selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa hendak pulang tepatnya di pinggir Jl. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, saksi Hotmaruli Tua Sinaga, saksi Azis Lubis dan saksi Natal Sitorus (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi) mendekati terdakwa namun terdakwa menjatuhkan lipatan uang yang berisi shabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa lipatan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap (bong) kemudian memasukkan serbuk shabu kedalam kaca bulat setelah itu sabu yang dikaca dibakar dan terdakwa mulai menghisap asap pembakaran sabu hingga terasa ke saraf. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 421/JL.0.01360/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK.P. 80585 bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,13 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8209/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Pangkat Ipda Nrp. 94061309 bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram; dan
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Jon Perianto Sembiring als Peri** menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



1. Natal Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Bunga Pancur IX Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saat saksi Hotmaruli Tua Sinaga, saksi Azis Lubis dan saksi Natal Sitorus (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabu di pinggir jalan Jl. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, kemudian sekira pukul 15.00 Wib para saksi melihat laki-laki yang mirip informasi sebelumnya namun saat didekati laki-laki tersebut menjatuhkan lipatan uang yang berisi shabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri (selanjutnya disebut terdakwa) serta barang bukti berupa lipatan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsinya sendiri;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ukuran kecil berbungkus plastik klip bening ditemukan ditanah atau sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut berada dilipatan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) yang dipegang digenggaman tangan kiri terdakwa dan karena akan ditangkap lalu terdakwa melepaskan shabu tersebut dari genggam tangan kirinya
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang mana terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu ukuran kecil berbungkus plastik klip bening dibeli terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Petunia Raya Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut dan diakui terdakwa shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Azis Lubis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Bunga Pancur IX Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, karena memiliki Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya saat saksi Hotmaruli Tua Sinaga, saksi Azis Lubis dan saksi Natal Sitorus (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabu di pinggir jalan Jl. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, kemudian sekira pukul 15.00 Wib para saksi melihat laki-laki yang mirip informasi sebelumnya namun saat didekati laki-laki tersebut menjatuhkan lipatan uang yang berisi shabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri (selanjutnya disebut terdakwa) serta barang bukti berupa lipatan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ukuran kecil berbungkus plastik klip bening ditemukan ditengah atau sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut berada dilipatan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) yang dipegang digenggaman tangan kiri terdakwa dan karena akan ditangkap lalu terdakwa melepaskan shabu tersebut dari genggaman tangan kirinya

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang mana terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu ukuran kecil berbungkus plastik klip bening dibeli terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Petunia Raya Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut dan diakui terdakwa shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan baik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Bunga Pancur IX Kel Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan, karena memiliki Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian milik Terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri (selanjutnya disebut terdakwa) pergi ke sebuah kedai di Jl. Petunia Raya Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali lalu laki-laki tersebut berkata "**berapa**" dijawab terdakwa "**tiga puluh ribu bang**" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang bungkus plastik klip bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam lipatan uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan dipegang digenggaman tangan kirinya;
- Bahwa maksud Dedi membawa Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap (bong) lalu serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca bulat setelah itu shabu yang dikaca dibakar dan terdakwa mulai menghisap asap pembakaran shabu hingga terasa ke saraf;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 421/JL.0.01360/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK.P. 80585 bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,13 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8209/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Pangkat Ipd Nrp. 94061309 bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram; dan
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
- dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri (selanjutnya disebut terdakwa) pergi ke sebuah kedai di Jl. Petunia Raya Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali lalu laki-laki tersebut berkata "berapa" dijawab terdakwa "tiga puluh ribu bang" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang bungkus plastik klip bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam lipatan uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan dipegang digenggaman tangan kirinya ;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa hendak pulang tepatnya di pinggir Jl. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, saksi Hotmaruli Tua Sinaga, saksi Azis Lubis dan saksi Natal Sitorus (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendekati terdakwa namun terdakwa menjatuhkan lipatan uang yang berisi shabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa lipatan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap (bong) kemudian memasukkan serbuk shabu kedalam kaca bulat setelah itu sabu yang dikaca dibakar dan terdakwa mulai menghisap asap pembakaran sabu hingga terasa ke saraf. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 421/JL.0.01360/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK.P. 80585 bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,13 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8209/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Pangkat Ipda Nrp. 94061309 bahwa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram; dan

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Jon Perianto Sembiring als Peri** menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa baik dalam batang tubuh maupun penjelasan penjelasan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak ada dijelaskan mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaannya dan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap Orang" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa Jon Perianto Sembiring Alias Peri sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya lebih lanjut disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri (selanjutnya disebut terdakwa) pergi ke sebuah kedai di Jl. Petunia Raya Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali lalu laki-laki tersebut berkata "berapa" dijawab terdakwa "tiga puluh ribu bang" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang bungkus plastik klip bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam lipatan uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan dipegang digenggaman tangan kirinya ;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa hendak pulang tepatnya di pinggir Jl. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, saksi Hotmaruli Tua Sinaga, saksi Azis Lubis dan saksi Natal Sitorus (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendekati terdakwa namun terdakwa menjatuhkan lipatan uang yang berisi shabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa lipatan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap (bong) kemudian memasukkan serbuk shabu kedalam kaca bulat setelah itu sabu yang dikaca dibakar dan terdakwa mulai menghisap asap pembakaran sabu hingga terasa ke saraf. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 421/JL.0.01360/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK.P. 80585 bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,13 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8209/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Pangkat Ipda Nrp. 94061309 bahwa:

C. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram; dan

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik terdakwa Jon Perianto Sembiring als Peri adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah untuk digunakan Terdakwa. Hal ini dapat diyakini karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa hanya berupa alat-alat pakai shabu yang masih terdapat sisa shabu dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak berhak untuk itu karena "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tanpa dilindungi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jon Perianto Sembiring Alias Peri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram **dirampas untuk musnahkan.**
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, H. Supriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2821/Pid.Sus/2020/PN Lbp